PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya adil merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 April 2020

Muhamad Wahyudin
NIM. 161110044

ABSTRAK

Nama: **Muhamad Wahyudin**, NIM: **161110044**, Judul Skripsi: **Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Peninggalan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang).**

Pengangkatan anak merupakan permasalahan yang terjadi dalam suatu kekeluargaan, dan di negara Indonesia sendiri banyak sekali yang bertentangan masalah pembagian warisan dan nasab dari anak angkat dan bagaimana prosedur hukum yang tercantum pada Hukum Islam dan Hukum Positif.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana Praktik Memperoleh Anak Angkat di Kecamatan Ciruas 2) Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan di Kecamatan Ciruas Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik perolehan anak angkat di kecamatan Ciruas. 2) Untuk mengetahui cara penentuan status kewarisan harta peninggalan terhadap anak angkat di kecamatan Ciruas.menurut hukum Islam dan hukum Positif

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau studi lapangan (*field research*), karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini seorang atau beberapa orang informan yang memberi informasi langsung melalui wawancara. Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan analitis adalah mengurangi sesuatu dengan tepat dan terarah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 1) praktik pengangkatan anak yang terjadi kecamatan Ciruas terdapat beberapa temuan diantaranya pengangkatan anak secara illegal dan sekarang berakibat disaat orang tua angkat meninggal mendapatkan masalah dalam warisan dan adapun dari kecamatan sendiri untuk faktornya dalam pembagian harta warisan hanya menggunakan harta turunan tidak memakai ilmu faroidh ataupun undang-undang yang berlaku, sehingga banyak bertentangan dalam pembagian tersebut yang mengakibatkan berseteru. 2) Mengenai anak angkat dalam warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dalam KHI di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi $^{1}/_{3}$ dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian $^{1}/_{3}$ ini terlalu besar, jadi dalam kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan $^{1}/_{10}$ sampai dengan $^{1}/_{8}$, karena bagian $^{1}/_{3}$ tersebut melebihi bagian ahli yang berhubungan lebih dekat atau lebih berhak akan tetapi dalam negara apabila sesuai prosedur dapat dikatakan anak kandung adapun untuk pembagiannya tidak ada perbedaan dan dalam masyarakat sendiri di kecamatan Ciruas banyak yang mengabaikan dalam pembagian tersebut karena tidak adil dalam pola hak asuh anak dan orang tua karena dalam status pengangkatan bukan kandung dan tidak menerimanya dalam pembagiannya akan tetapi kenyataan sekarang ini mengabaikan kedua hukum tersebut akan tetapi pembagian warisan dianut dengan masing-masing masyarakat atau daerahnya.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasah**	UIN SMH Banten
	a.n Muhamad Wahyudin	di-
	NIM : 161110044	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhamad Wahyudin, NIM. 161110044, berjudul **Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang),** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Serang, 28 April 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.	**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**
NIP. 19580711 198503 2 002	NIP. 19600521 199403 1 001

PERSETUJUAN

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG).

Oleh:

MUHAMAD WAHYUDIN
NIM. 161110044

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.	**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**
NIP. 19580711 198503 2 002	NIP. 19600521 199403 1 001

Mengetahui,

Dekan	Ketua
Fakultas Syariah	Jurusan Hukum Keluarga Islam
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**
NIP. 19591119 199103 1 003	NIP. 19770120 200901 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Muhamad Wahyudin, NIM. 161110044, berjudul: ***Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)***, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Juni 2020 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Merangkap Anggota
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. NIP. 19760623 200604 1 002	**Humaeroh, M.Pd.** NIDN. 2006077401

Anggota-anggota,

Penguji I	Penguji II
Ahmad Harisul Miftah, M.Si. NIP. 19770120 200901 1 001	**Hilman Taqiyudin, M.H.I.** NIP. 19710325 200312 1 001
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. NIP. 19580711 198503 2 002	**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.** NIP. 19600521 199403 1 001

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk

Bapak H.M. Sidik AR, S.E dan Ibu Hj. Nurlaeli

Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua yang telah ikhlas

mengasuh, mendidik, mendo'akan dan memberikan motivasi serta inspirasi Sehingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan

Jazakumullah Khair!

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ

فَانْصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Quran Surat Al-Insyirah Ayat 5-8)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Muhamad Wahyudin dilahirkan di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Provinsi Banten, pada tanggal 26 Maret 1998. Penulis adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, orang tua bernama Bapak H. M. Sidik AR, S.E dan Ibu Hj. Nurlaeli.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Taman Kanak-kanak PGRI Ciruas lulus tahun 2004, Madrasah Diniyah Awaliyah lulus tahun 2009 dan Sekolah Dasar Negeri Ciruas 3 lulus tahun 2010, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarok lulus tahun 2013, serta melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang lulus tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di berbagai organisasi yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga sebagai Anggota Bidang External tahun 2017 dan UKM Pramuka UIN SMH Banten sebagai Kerani Ambalan tahun 2018, menjadi Sekretaris Racana/Sekretaris Umum Pramuka UIN SMH Banten tahun 2019, Sekretaris Jenderal Millenial Talk Institute dan memegang 2 usaha yaitu direktur di CV Rizki Pratama dari tahun 2017 sampai sekarang dan direktur Wirausaha di UKM Pramuka pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga sempat mengikuti berbagai kegiatan dan diantaranya :

1. Peserta Latihan Gabungan Water Rescue tingkat Jawa dan NTB di UIN Walisongo Semarang, tahun 2017.
2. Peserta Kegiatan Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan di UIN Syarif Kasim-Riau, tahun 2018.

Serang, 28 April 2020

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)",** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasahkan pada tanggal 10 Juni 2020.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, do'a serta saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. Sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Saefullah, M.Ag. Sebagai pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak H.M. Sidik AR, S.E dan Ibu Hj. Nurlaeli, yang dengan tulus ikhlas mengasuh dan merawat penulis dari kecil hingga dewasa dan terimakasih atas bantuan, motivasi, saran dan pelajaran yang begitu berharga sehingga penulis mampu menjadi laki-laki dewasa yang mandiri dan berbudi pekerti.
7. Kakak Kandungku Miftahul Rachmat, M,Pd. dan Muhamad Imanudin yang telah senantiasa memberikan motivasi dan bantuan selama penulis kuliah.
8. Para Pembina dan unsur MABIGUS Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota Serang 01.281-01.282 Berbasis pada UIN SMH Banten,

terimakasih atas ilmu yang penulis dapat selama menjadi anggota Gerakan Pramuka UIN SMH Banten.

9. Sahabat, teman dan rekan-rekan UKM Pramuka UIN SMH Banten yang telah memberikan pengalaman yang berharga dan motivasi selama penulis kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini dapat dibalas kebaikan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 28 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Penyataan Keaslian Skripsi iii
Abstrak iv
Surat Pengajuan Ujian Munaqasyah v
Persetujuan Pembimbing vi
Pengesahan vii
Persembahan viii
Motto ix
Riwayat Hidup Penulis x
Kata Pengantar xi
Daftar Isi xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Fokus Penelitian 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian 6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 6
G. Kerangka Pemikiran 10
H. Metode Pemikiran 16
I. Sistematika Penelitian 21

BAB II KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN CIRUAS

A. Gambaran Umum Kecamatan Ciruas 23
B. Letak Geografis Kecamatan Ciruas 26

C. Struktur Pemerintahan Kecamatan Ciruas 29
D. Temuan Penelitian 29

BAB III TINJAUAN TEORITIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

A. Pengertian Anak Angkat 33
B. Dasar Hukum Anak Angkat 34
C. Tata Cara Pengangkatan Anak 47
D. Syarat Pengangkatan Anak 52
E. Prosedur Pengangkatan Anak 57
F. Hak Anak Angkat 58
G. Masalah yang Menyebabkan Pengangkatan Anak 60

BAB IV KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Alasan Praktik Memperoleh Anak Angkat di Kecamatan Ciruas 65
B. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan di Kecamatan Ciruas Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN